

TELAH berlangsung pula konperensi para Gubernur seluruh Indonesia yang djumlahnja para Kepala Daerah Besar itu sepuluh orang ditambah lagi dengan satu daerah istimewa jaitu Dokjakarta. Sebagaimana djuga konperensi<sup>2</sup> yang telah lalu, barang tentu konperensi sekali inipun adalah untuk membitjarakan keadaan dan susunan pemerintahan dalam negari, sedang nasib rakjat sehari-hari, rasanja kurang atau belum akan mendapat perhatian sebagaimana mustinja. Terutama yang mengenai soal penghidupannya, soal membebaskan perutnja rakjat dari pelbagai matjam tekanan, tindisan dan kesukaran.

Soal hidup ini adalah terutama soal ekonomi: soal makan, soal pakaian, soal perumahan, pendek kata soal benda dan barang. Inilah yang selalu kurang diperhatikan, sehingga walaupun kita namanja telah merdeka, nasib rakjat kebanyakan masih tetap mendjadi bulan-bulanap dan permainan orang yang lebih kuat ekonominja dan yang lebih kuat ini terutama ialah bangsa asing dan sedjak merdeka mempunyai banjak kaki tangan dikalangan bangsa Indonesia, untuk meneruskan pemerasan tenaga rakjat itu seperti dahulu kembali sewaktu didjadjah Belanda.

Sampai sekarang kita pada umumnya terlalu terikat pada dan karena itu terlalu banjak memikirkan tentang soal<sup>2</sup> juridis formalisme, peraturan, hukum d.s.b dan kurang memandang kepada kenjataan sehari<sup>2</sup>, jg. dialami oleh rakjat dan pamongradja, didaerah-daerah sehingga kita tidak bertindak menurut apa yang diperlukan oleh keadaan yang njata itu, melainkan bersikap menunggu sampai ada ketentuan dan ketetapan peraturan dari Pusat. Tidak terlalu meleset kalau kita katakan bahwa sikap yang demikian itu sebenarnya adalah menundjukkan ketidak-sanggupan dan tidak tjakapnja kita mengurus keadaan masyarakat dan rakjat kita. Kita terlalu banjak menantikan dan mengharapakan adanya peraturan hukum, pikiran terikat pada soal juridis formalisme, memperbintjangkan benar tidaknja sesuatu menurut hukum ketatanegara-an, sedang kita tahu bahwa hukum yang berlaku sampai sekarang masih tetap hampir semuanya hukum kolonial dan untuk merombak dan memperbaharujnja adalah memakan tempo dan tempo itu seharusnya kita pergunakan sebaik<sup>2</sup>nja. Tempo dalam arti: menuruti dan memahami kenjataan sehari<sup>2</sup> yang kita alami, mempergunakannya, sehingga bila nanti hukum dan

„djalan” yang harus ditempuh antara daerah dan pusat, disebabkan soal otonomi yang sampai sekarang belum njata dan tjukup tegas..... kesemuanya ini menundjukkan satu kebingangan atau ketidak-sanggupan, tidak tahu kita sebenarnya apa yang harus diperbuat dan kearah mana masyarakat dan rakjat negara kita ini akan kita bawa. Karena kurang dan tidak berani memandang keadaan yang sebenarnya, memperhitungkan kenjataan sehari<sup>2</sup> itu dan bertindak berdasarkan dan menurut apa yang diperlukan oleh keadaan masing<sup>2</sup> daerah itu.

Kita terlalu banjak menantikan dan mengharapakan adanya peraturan hukum, pikiran terikat pada soal juridis formalisme, memperbintjangkan benar tidaknja sesuatu menurut hukum ketatanegara-an, sedang kita tahu bahwa hukum yang berlaku sampai sekarang masih tetap hampir semuanya hukum kolonial dan untuk merombak dan memperbaharujnja adalah memakan tempo dan tempo itu seharusnya kita pergunakan sebaik<sup>2</sup>nja. Tempo dalam arti: menuruti dan memahami kenjataan sehari<sup>2</sup> yang kita alami, mempergunakannya, sehingga bila nanti hukum dan

(Sambungan ke hal. 2)



MINGGUAN UMUM MEMBANTU PERDJUANGAN INDONESIA  
 ISINJA DILUAR TANGGUNGAN PERTJETAKAN SENO N.V. DJAKARTA

## Bangsa Marhaen dan Marhaenisme.

*Betulkah PNI konsekwen memperdjuekannya?*

Kongres P.N.I. yang dilangsungkan dikota Surabaya telah selesai. Karena kongres itu menurut penglihatan kita, ada membitjarakan dan mengambil keputusan yang penting, ada baiknja kita perkatakan sedikit disini. Penting, karena kita melihatnja sebagai suatu pandangan terhadap keadaan bangsa kita, masyarakatnja, kehidupannya, perdjungan dan tjita-tjitanja. Jaitu yang dinamakan oleh P.N.I. „MARHAENISME.”

Lebih dulu kita ambil sedikit keterangan sebagaimana yang telah diputuskan oleh P.N.I. dalam kongresnja, sebagai berikut:

Disana-sini hidup perseorangan sudah muntjul, setengahnja dengan ragu<sup>2</sup>, setengahnja lagi dengan tegas karena pengaruh pendidikan Barat didapat oleh golongan ketjil bangsa Indonesia, tetapi semuanya itu belum tjukup untuk menghapuskan tjorak gotong-rojong masyarakat, ketjuali dikota<sup>2</sup>, disebabkan sifat hidup ekonomi yang berbeda dari yang didesa dan djuga karena pengaruh dari bangsa asing. Karena dimasa lampau kekuasaan politik ditangan bangsa asing dan kekuatan ekonomi begitu pula, maka masyarakat kita sekarang sebagai masyarakat tani ketjil dan buruh tani belaka, yang bertjorak feodal, dan bersifat passief serta menderita penjakit minderwaardigheidscomplex (perasaan rendah diri).

Lebih kurang 91% rakjat Indonesia adalah tani ketjil, buruh tani, buruh lepas, buruh paberik, buruh perusahaan dan pegawai ketjil, yang semuanya miskin. Disamping 91% rakjat yang hidup melarat hanya ada kira<sup>2</sup> 2% yang boleh dikatakan hidup tjukup dan yang 7% lagi hidup sederhana.

Perdjungan dan tjita<sup>2</sup> massamarhaen menudju terbentuknja masyarakat yang samarata-samabahagia itulah yang disebut marhaenisme, ialah sosialisme yang disesuaikan dengan keadaan gotong-rojong Indonesia, dan yang berdasarkan demokrasi.

Perdjungan mahaen harus didasarkan atas sosio-nasionalisme, faham kebangsaan yang sehat berdasarkan persamaan nasib, bahan kebangsaan yang berdasar-

kan hidup kemasjarakatan yang sehat. Didalam lingkungan bangsa Indonesia sendiri harus ada gotong-rojong, dan antara bangsa Indonesia dan bangsa lain harus ada gotong-rojong pula.

Marhaenisme menghendaki supaya Indonesia setjepat mungkin dapat merupakan masyarakat sosialis yang demokratis. Tujuan itu akan bisa tertjapai setjepatnja delgan berwujudnja gerakan massa yang meliputi empat golongan massa atau empat sektor, yakni sektor tani, sektor buruh, sektor pemuda dan sektor wanita. Kaum tani, merupakan djumlah yang terbesar dari rakjat Indonesia. Karena itu gerakan perobahan masyarakat di Indonesia akan berhasil, kalau dapat menggerakkan kaum tani dan didukung olehnja. Oleh karena itu gerakan tani adalah satu gerakan yang amat diutamakan dalam faham marhaenisme.

Dalam hubungan ini, harus diusahakan agar tiap<sup>2</sup> tani mempunyai tanahnya sendiri yang tjukup. Untuk itu harus diadakan transmigrasi kaum tani besar<sup>2</sup>an dan pembagian milik tanah yang sebaik-baiknja.

Teori pertentangan kelas seperti yang digambarkan oleh Marx, tidak bisa berdjalan sepenuhnya di Indonesia, karena masyarakat Indonesia sekarang umumnya masih bersifat feodal dan komunalistis, dan sebagian besar terdiri atas kaum tani. Berlainan dengan teori Marx, bahwa masyarakat sosialis dapat didirikan dari masyarakat feodal dengan melalui masyarakat kapitalis, marhaenisme berpendapat, bahwa masyarakat yang masih feodal dan komunalistis itu bisa terus diubah mendjadi masyarakat sosialis dengan kebangkitan massa marhaen yang bergerak selaku

massa, kearah pembentukan masyarakat sosialis atas dasar perwujudan demokrasi disegala lapangan.

Masyarakat marhaenis itu adalah masyarakat sama-rata-bahagia, yang tidak bolehkan tinas-meninas antara orang dan orang atau antara golongan dan golongan.

Demikian keterangan azas yang telah disetudjui oleh Kongres P.N.I. di Surabaya itu. Disini tidaklah maksud kita hendak membahas benar tidaknja pandangan itu, melainkan sekedar hendak menjtojokkannya sadja, antara pandangan P.N.I. sendiri dan perdjuangannya selama ini, istimewa sedjak Proklamasi Agustus 1945.

Menurut P.N.I., 91% dari bangsa Indonesia adalah kaum marhaen yang hidupnja susah dan melarat. Persamaan nasib yang mendjadi pendorong bagi perdjungan seluruh bangsa Indonesia untuk menjempurnakan kemerdekaan menjudju hidup bahagia bersama, bergotong-rojong atau kerdjasama diantara semua golongan.


Demikian pandangan P.N.I.

Tapi bagaimanakah perdjungan P.N.I. dimasa yang telah lalu ini, tjotok atau tidak dengan pandangan dan tjita<sup>2</sup> marhaenismenja itu?

Kalau betul P.N.I. berkejakinan bahwa 91% dari bangsa Indonesia yang hidup melarat dan diantaranya sebagian besar terdiri dari kaum tani dan buruh tani, maka sudah seharusnya, program perdjuangannya terutama tertudju kepada perbaikan nasib yang 91% tersebut.

Dalam perdjungan bangsa<sup>2</sup> Asia merebut kemerdekaan dan membebaskan diri dari segala matjam belenggu sehabis perang dunia kedua yang baru lalu, kita lihat, barulah satu yang konsekwen berdjung menurut pandangan dan kejakinannya, jaitu rakjat Tiongkok dibawah pimpinan Mao The-tung. Karena menurut pandangan dan kejakinan mereka, hanya dengan perbaikan

(Sambungan ke hal. 2)



(Klise Gadjah Mada)

Dari Bawah, ke Atas  
Dari . . . . . Desa.

Oleh: Bung Desa

Dari: Onbekende soldaat,  
Kepada: De verloren zonen.  
DARI HATI KE HATI.

Seruan dari Sdr. Generasi Baru sudah tentu dapat sambutan hangat dari pada „de verloren zonen“ dari Bung Karno, jaitu pelopor<sup>2</sup> jang di masak oleh Bungnja dahulu hari sampai begitu „matang“, sehingga dizaman Belanda „setapak pun“ tidak ada tanah Nederlandsch-Indië jang aman tempat duduknja!

Diwaktu itu hanja tutupan/boei atau pembuangan/Digul tempatnja jang aman!

Kini, setelah Indonesia merdeka, djuga belum ada tempatnja jang aman! Tidak didalam badan Pemerintah, pun tidak diluarnja!

Bagaimana bisa aman, kalau di parlemen sadja sudah terdapat hampir 2/3 dari anggotanja bekas<sup>2</sup> jang digoreng oleh Van Mook dan dilapangan lain mungkin 80—90%!

Bukankah segerombolan semut dengan mudah sanggup mengke-rojok seekor belalang?

Duduk diluar badan Pemerintahan, di peremanan, malu menghadapi rakjat-banjak jang bertanja: „Bung, beginikah Indonesia jang gilang-gemilang“ itu, jang aman makmur dan tidak mengenal kemiskinan.....?

Djadinja, bagi de verloren zonen itu, dulu dan sekarang pun, belum ada tempatnja jang aman, sekalipun djumlahnja tidak banjak lagi, karena sebahagiannja sudah makmur, sudah bosan berdjuaug dan mau turut merasai lazatnja hasil/buah perdjuaugan itu!

Penulis, jang menamai dirinja de onbekende soldaat, seorang nenek jang telah mempunyai 6 orang tjutju, dan telah terlepas dari tanggung-djawab jang berat, jaitu terlepas dari membeldnjai 5 anak<sup>2</sup>nja dari sekolah dan sekarang membuang dirinja sendiri/gesloten di Desanja — „sudah boleh mengaso-pensiun“ — akan tetapi ta' dapat menutup mata dan telinga dan menahan penanja! Sekalipun beribu KM. djauhnja Desa penulis dari Djakarta, sekalipun dengan ongkos sendiri, bersedialah penulis datang berkumpul dengan kawan<sup>2</sup> lama jang disebut „de verloren zonen“ itu atas pimpinan dari Guru-Besarnja Bung Karno untuk berbitjara dari hati ke hati, sekalipun untuk penghabisan-kali dan sekalipun untuk hanja menjampaikan satu pertanjaan sadja, jaitu: „Bung, kita ini hendak kemana?“

Pertanjaan jang satu itu perlu dimadjukan, mengingat djalan<sup>2</sup> ledjatuhan dari Tjang Kay Sek sudah mulai mirip dengan djurang jang kita hadapi pada masa ini!

Bukankah kedjatuhan dari Tjang Kay Sek disebabkan terdjadinja lima matjam pertikaian didalam Negaranja, pemerintahannja, jaitu:

1. Pemerintah lawan Tentara;
2. Partai—Tentara;
3. Rakjat—Tentara;
4. Tentara—Tentara;
5. Perwira—Soldadu!

Sebagai talkin/kata penghabisan buat menjudahi pertikaian itu dan sebagai menjempurnakan kedjatuhannja, bermain/di permainkan suatu knuppel/pentung-besi jang bernama „tidak perduli“, jaitu tidak perduli djalannja pemerintahan, tidak perduli halnja rakjat dan tidak perduli dengan nasibnja sendiri! Tidak ada seorang-pun jang berani dan sanggup mengatakan jang benar!!!

Kita disini pada masa ini sudah berada kira<sup>2</sup> di muka pintu:

1. Presiden—Tentara.
2. Tentara—Parlemen.
3. Tentara—Tentara.
4. Rakjat—Parlemen.
5. Rakjat—Partai.

Bagi golongan jang tidak-perduli itu, keadaan sekarang ini tidak apa<sup>2</sup> pdanja, sedang bagi de verloren zonen itu untuk pertemuan jang diharapknja itu, adalah ibarat si Tjebol hendak mentjapai/merindukan bulan. Achirnja, hidupnja berulam djantung! Melihat (mengetahui) banjaknja harimau berbulu kambing!

(Sambungan dari hal. 1)

KONPERENSI PARA GUBERNUR.

peraturan baru akan sudah ada, tidaklah ia suatu hasil perbin-tjangan diruangan rapat semata<sup>2</sup>, melainkan adalah hasil dari pengalaman, perdjuaugan dan tjita<sup>2</sup> kita, kemana masjarakat dan rakjat negara ini akan kita bawa dibelakang hari. Hukum dan undang-undang bukanlah hasil otak melulu, betapapun pintarnja orang jang mempunyai otak itu, akan tetapi hukum jang baik ialah jang tumbuh bersama dan lahir dari kenjataan, pengalaman dan perdjuaugan menudju sesuatu tjita<sup>2</sup>. Hukum jang seperti inilah jang akan dapat bertahan menurut masa, tjotjok dan sesuai dengan pikiran, pendapat, keinginan dan apa jang diperlukan oleh masjarakat.

Mari kita ambil misal dari keadaan didaerah<sup>2</sup> sekarang ini.

Dalam soal memberikan otonomi bagaimanapun baiknja diadakan segala peraturan untuk itu kalau daerah jg. diberi otonomi itu sendiri tidak dapat melaksanakannja, karena merasa lebih terikat sesudah diberi otonomi daripada sebelumnya, maka hak jg. diberikan padanja itu tidaklah dapat didjalkanja sebaik<sup>2</sup>nja. Atau mungkin djuga ia dalam mendjalankan itu menganggap kuasannya terlalu besar sehingga memakainja sesuka hatinja, berbuat sewenang<sup>2</sup>, sehingga rakjat djuga jang akan djadi korban.

Dibawah Gubernur Kepala Daerah Propinsi, sekarang ini kita mempunyai pembesar jang berkuasa sendirian, jaitu Residen. Dibawah Bupati dan Kepala Daerah Kabupaten ada pamongpradja jang bekerdja sendirian pula, jaitu wedana dan tjamat (ass. wedana). Dalam ketjamatan kita mempunyai kepala daerah ketjil jang namanja berlain<sup>2</sup> menurut daerahnja. Tidakkah ini satu susunan pemerintahan gado<sup>2</sup>, dimana kadang<sup>2</sup> kepala daerah memerintah bersama<sup>2</sup> dengan beberapa orang (anggota D.P.D.) sedang diatasnja masih ada seorang pembesar jang tugasnja (fungsijnja) tidak njata dan tegas. Apa lagi kalau kita pikirkan tentang orangnja, fahamnja, pendiriannja dan tjita<sup>2</sup>nja (kalau ada)! Dan bagaimana pula telah diatur tentang hak-kewadjabannja seorang tjamat (ass. wedana) jang memimpin beberapa daerah ketjil jang mungkin telah ber-otonomi? Sedang diatasnja seorang tjamat masih pula ada wedana.

Dan kalau kita hubungkan lagi lingkungan kekuasaan dan pembagiannja pamongpradja ini dengan kekuasaan (alat) negara lainnja, seperti polisi dan tentara, maka keadaan lebih tidak djelas lagi, sehingga seorang tjamat umpamanja tidak berdaja apa<sup>2</sup> bila ada sesuatu kedjadian menimpa daerahnja, katalah umpamanja, adanja satu kekuasaan jang menentang dan melawan serta menggagahi kekuasaan negara jang rasmi. Dan apa pula kekuasaan seorang tjamat terhadap hak<sup>2</sup> orang asing dan

orang asing itu sendiri, jang berada didalam lingkungan daerah pemerintahannja! Dan kalau ada apa<sup>2</sup> jang dikerdjakan oleh orang asing itu!

Kalau kekuasaan seorang tjamat sudah tidak begitu njata, bagaimana pula akan daja seorang Lurah atau Kepala Negeri, bila rakjatnja ditimpa oleh sesuatu kedjadian atau menghadapi sesuatu kenjataan didaerahnja jang sama sekali tidak berada dalam batas kekuasaannja dan tidak pula dapat diselesaikan oleh tjamat jang mendjadi kepalanja dan tempatnja mengadukan segala hal, atau memintak pikiran dan pertimbangan ia tidak mendapat akal lagi! Dapatkah seorang tjamat memberi hak pada rakjat, untuk mengusahakan tanah jang linggal, tapi jang menurut hukum mendjadi kepunjaan orang asing? Begitu pula tentang hak milik lain<sup>2</sup>nja!

Banjak lagi hal<sup>2</sup> didaerah<sup>2</sup> ketjamatan jang mendjadi duri dimata rakjat dan barangkali djuga dimata tjamat itu sendiri, akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa<sup>2</sup>. Sedang orang di Pusat dengan tenang dan tenteram sadja keluar masuk kantor saban hari, menanti-nantikan bilakah<sup>2</sup> berbagai undang<sup>2</sup> mengenai tanah dan sebagainja itu akan selesai. Memikir<sup>2</sup> dan berapat<sup>2</sup> untuk merentjanakan pembangunan desa dan sebagainja. . . . . Dari tahun ke tahun. Diantarannja djuga Konperensi Para Gubernur.

Inilah kenjataan<sup>2</sup> jang tidak dapat disangkal lagi dan banjak sedikitnja, gangguan keamanan jg. meradjalela sekarang ini adalah disebabkan susunan dan pembagian pemerintahan dan kekuasaan didalam negeri, menjerupai susunan dan tjampuran gado<sup>2</sup>.

Kalau kenjataan ini jang memang dipikirkan, dimusjawaratkan dan diputuskan dalam konperensi-konperensi jang sering diadakan, entah sudah berapa kali, maka tidaklah begitu sulit keadaan jang harus kita hadapi seperti sekarang ini. Jang telah terdjadi rupanja malahan sebaliknya. Peraturan dan peraturan, bahas dan bikin rentjana, menurut pendapat dan pikiran sendiri<sup>2</sup>. Beradu pandai bitjara dan mengemukakan alasan<sup>2</sup>. Dari semua buku dan pendapat orang diambil alasan. Jang tidak diambil sebagai alasan dan bahan pertimbangan hanjalah kenjataan sehari<sup>2</sup> sebagaimana jang dialami oleh rakjat didaerahnja masing<sup>2</sup>. Bahkan ada kemungkinan para Gubernur, tidak kenal pada tjamat dan para lurah didaerahnja masing<sup>2</sup>. Djangan lagi keadaan rakjat jang sebenarnja. Sebab dikantor propinsi sudah „lengkap segala laporan litjin dan dilitjinkan“ mengenai segala soal, dibatja atau tidak dibatja oleh sang Gubernur.

Pembatja masih ingat, dinomor jan glalu, bagaimana sedihnja keadaan kepala<sup>2</sup> negeri didaerah Maluku. Dan di Djawa ini entah berapa retus jang sudah melajang djiwanja pegawai<sup>2</sup> desa, karena tidak adanja perlindungan dan djaminan hukum, keadaan kajau dalam negeri, keadaan jang

(Sambungan dari hal. 1)  
BANGSA MARHAEN DAN MARHAENISME.

nasib tani dan perobahan hak tanahlah jang dapat membangkitkan rakjat dan negara Tiongkok dari lumpur kemiskinan dan kemelaratan, maka, walaupun apa jang akan terdjadi, betapapun beratnja untuk melaksanakan, mereka tidak ragu<sup>2</sup> sedikitpun untuk mendatangkan perobahan radikal dan besar, mengenai kaum tani dan hak tanah diseluruh negeri. Dan terbukti sekarang, bahwa perobahan tanah itulah jang mendjadi sendi dan pokok kebangunan dan kekuatan RRT sekarang ini, sesudah tiga tahun baru lamanja merdeka.

Akan tetapi bagaimanakah halnja di Indonesia? Dimana kaum taninja pun banjak sekali jang tidak mempunyai tanah, karena „sebagian besar“ sudah mendjadi hak orang asing! Hak tanah tidak dikenal oleh sebagian rakjat! Atau rakjat jang mempunyai tanah teleh terikat dan diikat oleh tradisi turun temurun harus mengerdjakan tanah, akan tetapi hasilnja adalah buat orang lain!

Oleh sebab itu tidak terlalu salah kalau dikatakan bahwa 91% dari rakjat Indonesia jang dikatakan oleh P.N.I. itu, adalah terikat oleh suatu belunggu dan rantai, jang tjoraknja berlain<sup>2</sup> menurut daerah dan kepulauan di Indonesia ini. Dan djustru belunggu jang mengikat rakjat Indonesia itulah jang dipertahankan terus dengan adanja fasal<sup>2</sup> dalam perdjandjian KMB, sehingga masjarakat djadjahan dulu tetap adanja walaupun kita sudah merdeka, penindasan dan pemerasan atas tenaga rakjat itu berdjalan terus walaupun kita sudah berdaulat dan bernegara jang berpantja-sila. Kemiskinan dan kemelaratan jang dikatakan oleh PNI itu tetap djuga.

Dan sekarang kita bertanja, bagaimanakah sikap PNI terhadap KMB? Kita tahu bahwa dulu P.N.I. bukanlah anti-KMB dan sekarang bagaimana, setelah melihat dan mempersaksikan keadaan rakjat jang melarat terus ini? Masihkah P.N.I. akan mempertahankan terus adanja perdjandjian KMB? Atau ada tjara lain untuk membebaskan rakjat?

Mungkin pertanjaan ini terlalu umum, luas dan karena itu terlalu berat barangkali untuk dihadapi, apalagi mengingat risikojnja. Kita tanja sadja jang agak khusus. P.N.I. tahu bahwa banjak diantara rakjat jang mempunyai karet sendiri dan tahu pula bagaimana hukum dan peraturan<sup>2</sup> Hindia Belanda (jang masih berdjalan terus itu) memperlakukan dan menekan pada karet rakjat itu. Sudahkah P.N.I. berdjuaug dan menjelesaikan tugasnja untuk meringankan tanggungan karet rakjat ini? Dengan djalan menuntut dan merobah se-

(Sambungan ke hal. 3)

seharusnja dapat perhatian dan djalan penjelesaian dalam tiap<sup>2</sup> konperensi para Gubernur.

B.

MENARA KITA  
Terbit tiap<sup>2</sup> hari Sabtu.  
Dikeluarkan oleh:  
Penerbit „RADA“  
Dj. Teuku Umar 25  
Djakarta.  
—  
Direksi:  
RKJ. RASUNA SAID  
—  
Redaksi:  
BARIOEN A.S.  
—  
Harga langganan:  
Rp. 6.— sebulan  
Etjeran:  
Rp. 1,75  
—  
Harga adpertensi 1 x  
muat:  
1 Halaman ... Rp. 500.—  
½ Hal. .... „ 300.—  
¼ Hal. .... „ 160.—  
⅛ Hal. .... „ 90.—  
1/16 Hal. .... „ 50.—  
1/32 Hal. .... „ 30.—



Serba-bagai dari Krawang.

## Lagi korban- „Pembangunan”??!!

RAKJAT TIDAK DIUSIR, TAPI..... „DIPINDAH”!!  
Rp. 3.000.— UNTUK 1 HA. SAWAH-RAKJAT.  
Rp. 3.500.— UNTUK 1 HA. TANAH-DARAT.  
ARTINJA: 30 — 35 SEN SETIAP M<sup>2</sup>.

Oleh: S. Artiningsih.

SEMENTARA lama ini dikota Krawang terpaksa telah dibentuk sebuah Panitia Pembelaan Tanah Rakjat, berhubung dengan adanya Rentjana „PEMBANGUNAN-KOTA” dari Pemerintah Daerah tsb.

Panitia tsb. diketuai oleh Sdr. W.G. Subroto dari „Gerakan Banteng”, sebagai tanda-kepertajaan daripada Rakjat yang mengalami akibat daripada Pembangunan tsb. atas nasib baik-buruk kehidupannya.

Tentang apa kepentingan dari rentjana-pembangunan tersebut bagi KEPENTINGAN RAKJAT, terutama dikota tsb. dan sekitarnya, memang tidak tampak jelas.

Memindahkan jalan raya yang sekarang telah ada; membikin gedung<sup>2</sup>-pemerintahan, pendjara, toko<sup>2</sup>, perumahan pegawai, dua buah tambahan gedung-sekolah, dan lain<sup>2</sup> sematjam itu, memang sukar untuk dikatakan bahwa itu langsung bersangkutan bagi perbaikan nasib-rakjat.

Disamping rentjana-raksasa sematjam ini, timbullah dalam pikiran kita terlalu melambungkan rentjana tersebut; terlalu lari-djauh-melontjat daripada tingkatan-keadaan-hidup Rakjat yang berlangsung sampai sekarang ini.

Memperindah kota dengan taman-taman, dengan gedung<sup>2</sup> yang megah, dengan jalan<sup>2</sup> yang rata-teratur, memanglah merupakan sebuah idam-idaman dari setiap Negara Merdeka 100 prosen!

Dalam hal ini, perlu diingat bahwa segala sesuatu itu harus tidak melupakan kepada kata<sup>2</sup> yang sering kita dengar bahwa „Negara kita masih muda”!

Djanganlah kenjataan-keadaan dari istilah „Negara masih muda” ini hanya berlaku dan dilakukan untuk menjawab-menangkis tuntutan perbaikan-nasib-rakjat saja. Hendaklah didalam hal ini, Rakjat yang masih menderita djuga diberi hak untuk menggu-rakan alam-berfikir dan bertindak sesuai dengan kemudaaan dari Negara kita ini.

Membangun „kakus<sup>2</sup>-rakjat”, „tempat<sup>2</sup>-mandi untuk umum”, „poliklinik<sup>2</sup> dipelosok<sup>2</sup>-desa”, „sekolah<sup>2</sup>-rakjat” didesa<sup>2</sup>, dan lain<sup>2</sup> sematjam ini, barulah bisa diterima-dirasa sebagai Usaha-Pembangunan untuk RAKJAT!!

Dan tidak..... ditengah kekurangan-rakjat didalam mendapatkan pengobatan, didalam djaminan kesehatan, didalam kesehatan, didalam kesulitan penghidupan..... para paduka<sup>2</sup>-bapak-rakjat (pemerintah!) sudah terlebih dahulu terburu<sup>2</sup> terlibat dalam fikiran untuk setjepat-kilat memperindah „gedung<sup>2</sup>-burokrasinja”.....!!

Salahkah kalau Rakjat tidak bisa menerima-mengerti-merasai, bahwa „pembangunan” sematjam itu tidaklah berhak bertitel „pembangunan” yang berarti bagi Rakjat??!!

Didalam persoalan „PEMBANGUNAN KOTA KRAWANG” menurut konsep-rentjana yang ada itu; disaat-tingkatan sekarang ini; tidaklah bisa dilepaskan atau terlepas dari tindjauan-bersama! Tidak asal sudah menjadi Rentjana-Pemerintah saja; tidak hanya asal sudah mendapat suara-acc dari Dewan Pemerintahan Sementara saja!

Penting-tidak pentingnja sesuatu pembangunan, hanjalah bisa dibenarkan diatas dasar pertimbangan penting-atau tidak pentingnja bagi perbaikan nasib-rakjat!

Kalau memang benar, bahwa „Rentjana Pembangunan Kota Krawang” menurut rentjana-konsep sekarang ini adalah didapat dari Kementerian Pekerdjaan Umum Bagian Planologie, artinja sudah sekompetensinja Pemerintah Pusat, maka diserukan disini agar hal tersebut dipertimbangkan kembali semasak<sup>2</sup>nja!

Kalau Rentjana-Pembangunan tersebut adalah timbul sebagai kehendak-serentjana fihak Pemerintahan Daerah, sangat tidak dimengerti apa sebab rentjana itu berisi demikian!

Usaha-Pembangunan memang perlu, dimana mungkin! Asal saja titik-berat-pertama dan terutama daripada idee-membangun itu diletakkan pada sasaran „Guna kepentingan Rakjat” yang sebenarnya!

Krawang memang butuh dibangun! Kalau memang ada sjarat untuk membangunnya!

Krawang kekurangan poliklinik-poliklinik bagi rakjat dipelosok-pelosok-desanya, yang djauh dari kota!

Krawang kekurangan tenaga<sup>2</sup>-kesehatan untuk melajani penduduk yang sakit! Kekurangan obat<sup>2</sup>an; kekurangan kendaraan bagi rumah sakit;

Krawang butuh adanya Kakus-Umum, Pemandian-Umum, Penjagaan Kesehatan-Kota, Kebersihan kota! Djangan ada kandang-babi didalam kota! Djangan ada pabrik-beras yang berdebu mengotori kota disetiap detik, unggut yang bertaburan mengotori mata dan hidung!

Inilah yang dibutuhkan! Bilamana memang pembangunan itu sungguh<sup>2</sup> dengan rela dan dju-djur untuk kepentingan-rakjat!

Djangan dibiarkan saja penduduk yang terpaksa membuang

kotoran-perutnja disepandjang pinggir rel dan djalan<sup>2</sup>, karena tidak adanya kakus! Djangan di-biarkan kaum buruh dipabrik<sup>2</sup> minum air-mentah dari dalam gentong dengan satu gajung untuk berpuluh<sup>2</sup> mulut yang dahaga!

Inilah dulu perhatikan! Tjantumkan sebagai rentjana-raksasa didalam setiap pembangunan dimasa ini! Pasangkan kepentingan-rakjat dimuka-diatas segala kepentingan yang lainnja!!

Perhatikanlah ini semua dulu, sebelum..... terbang mengawang diawang<sup>2</sup>, untuk mentjiptakan „sjorga-loka” untuk bersemajanja para dewa<sup>2</sup>, disamping..... ini segala kesulitan hidup bagi Rakjat yang terbanjak djumlahnja itu!

Untuk kepentingan Pembelaan Nasib Rakjat ini, kepada Panitia Rakjat yang telah didirikan oleh Rakjat yang berkepentingan itu, dipetarohkan sebagai pembela-rakjat yang sedang serba-kesulitan sebagai sekarang ini, disampaikan disini saluut-penghargaan, dan dorongan untuk tegak-tegap melaksanakan tugas jg. diserahkan oleh Rakjat itu!

Achirnja, agar para pembatja dan segenap kawan<sup>2</sup> pentjinta Rakjat seumumnja dapat agak djelas mengambil gambaran-keadaan daripada djalannya „rentjana pembangunan Kota Krawang” dimaksud diatas, dipersilahkan disini membatja turunan „Konsepsi Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Krawang” sebagai dibawah ini.

**KONSEPSI Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Krawang tentang pembelian tanah disebelah Utara seta-**

**siun Krawang untuk perluasan Kota Krawang.**

**Pasal 1.** Untuk kepentingan Djawatan<sup>2</sup> Pemerintah, perumahan-perumahan pegawai dan penduduk, maka Pemerintah berhasrat untuk memperluas kota Krawang.

**Pasal 2.** Tanah yang dibutuhkan untuk keperluan kota itu, ialah disebelah Utara setasiun Krawang sampai diselokan irigasi seluas 100 Ha.

**Pasal 3.** Harga tanah menurut pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Krawang adalah Rp. 3.000.— (tiga ribu rupiah) untuk satu Ha. sawah, dan Rp. 3.500.— (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk satu Ha. tanah-darat.

**Pasal 4.** Harga Rp. 3.500.— tiap Ha. tanah darat itu sudah termasuk pohon<sup>2</sup> yang ada diatas tanah itu, dengan ketentuan bahwa pohon<sup>2</sup> itu djika ditebang, boleh dimiliki oleh yang mendjualnja.

**Pasal 5.** Semua penduduk jg. sekarang telah bertempat tinggal ditanah seluas 100 Ha. itu, tidak akan diusir dari tempat tersebut.

**Pasal 6.** Mereka diidzinkan membeli tanah untuk rumah ketjil 150 M<sup>2</sup> dan untuk rumah besar sampai 300 M<sup>2</sup>, dengan harga asal ditambah 100% dari ongkos tambahan (perhitungan ongkos „bouwklaar maken” ialah membikin jalan/riool/djem-batan).

**Pasal 7.** Pemilik<sup>2</sup> tanah yang tidak tinggal ditanah itu, diidzinkan membeli tanah seperti tersebut di pasal 6.

**Pasal 8.** Pemindahan rumah<sup>2</sup> dari penduduk yang sekarang ini ketempat<sup>2</sup> yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Krawang, dikerdjakan dan diatur oleh Pekerdjaan Umum Kabupaten Krawang.

**Pasal 9.** Untuk pembikinan bangunan<sup>2</sup> Pemerintah/djalan<sup>2</sup> dan lain<sup>2</sup>, penduduk yang sekarang tinggal dilingkungan tanah itu (misalnja buruh tani), akan diberi hak pertama untuk bekerdja dengan mendapat upah menurut ketjakapannja masing<sup>2</sup>.

**Pasal 10.** Penduduk yang telah membeli tanah itu dari Kabupaten Krawang (otonom), tidak boleh mendjual kepada lain orang, dengan tidak seizin dari Dewan Pemerintah Kabupaten Krawang, hal mana untuk menghindarkan djangan sampai penduduk yang lemah itu mendjadi korban dari penduduk yang kuat (ekonominja).

**Pasal 11.** Kepada penduduk yang punja tanah tersebut dan penduduk yang telah tinggal diatas tanah itu tetapi tidak punja tanah, diberikan kelonggaran untuk membeli tanah dari Kabupaten Krawang (Otonom), dengan menitjil paling lama 20 bulan angsuran dengan harga yang tersebut dipasal 6 ditambah 4%.

**Pasal 12.** Berhubung menurut „Peraturan Khusus dari Panitia Penjelesaian milik rakjat” yang diperlukan guna pembangunan kepentingan Pemerintah”, maka Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Krawang bersedia untuk memberikan komisi sebesar setengah % dari harga pembelian tanah, kepada Panitia untuk biaja Panitia dalam menjelesaikan pendjualan tanah tersebut kepada Kabupaten Krawang (Otonom) yang melalui Panitia itu djangan memberatkan kepada rakjat pendjual.

**Pasal 13.** Pemilik<sup>2</sup> tanah itu diperbolehkan pula mendjual tanahnja langsung kepada Kabupaten Krawang (Otonom) dengan tidak melalui Panitia.

(Sambungan ke hal. 5)

## HOA SIN HANG Trading Co.

Berdagang: BARANG<sup>2</sup> TEKSTIEL

Pintu Ketjil Pasarpagi 3

Telepon 1842 Kota, DJAKARTA.

# Anggaran Belandja 1953.

## SOAL PADJAK BERBAGAI MATJAM

Si miskin pun sikaja, jang sadar politik atau buta politik, sama sadja berat tangannya, djika tiba waktunya untuk membajar padjak. Dan pengertian rakjat-umum terhadap padjak ini, belum sembuh. Pada hari<sup>2</sup> pertama kita merdeka, pada waktu tenaga rakjat perlu digembleng untuk perjuangannya, salah satu „besi-penarik“ jang mudah dimengerti oleh rakjat umum akan „isinja“ Indonesia-merdeka itu, pada beberapa daerah ada pemimpin (walaupun pemimpin-tjilik), di rapat<sup>2</sup> umum membajang-bajangkan kepada hadirin, bahasa Indonesia-merdeka tidak mengenal padjak dan lain-lain. Dan sewaktu hendak dimulai kembali menghidupkannya, di suatu rapat Kabupaten, dimana hadir semua Pamongpradja terpaksa terpakai beberapa waktu, untuk mentjari suatu nama jang tepat akan ganti dari nama belasting. Ada jang mengusulkan nama iuran, tjukai, bea d.l.l. Sampai kepada ini hari, masih ada daerah jang rakjat desanja sudah 2 tahun belum melunaskan belastingnja.

Kalaupun didaerah<sup>2</sup> lain tidak demikian keadaannya, akan tetapi haruslah kita hati<sup>2</sup> sekali buat menghadapi soal<sup>2</sup> jang mengenai pembajaran belasting ini, jaitu suatu penghasilan Negara jang tidak boleh tidak musti ada. Membajar belasting untuk Negara, adalah kewajiban dari pada warga-negara. Haruslah warga-negara membajar kewajibannya dahulu, supaya kemudian ia menuntut haknja.

Ada berita jang mengatakan, bahwa Mr. Nasrun bekas Kepala Bahagian Desentralisasi di Kementerian Dalam Negeri, telah selesai dengan rentjana tentang perhubungan keuangan antara Pusat dan Propinsi.

Ada dikatakan selanjutnja, bahwa propinsi jang sekarang, bukan „rechtsopvolging“ atau waris jang sjah dari pada propinsi<sup>2</sup> jang dahulu hari, dizaman djadjaan. Oleh sebab itu belum bisa menerima/mendapat opcenten dari belasting motor, benzine, accijns, padjak dari garam d.l.l. Kemudian menjusul pula berita, bahwa sebaik<sup>2</sup>nja hendaklah sekalian matjam<sup>2</sup> belasting itu „disatukan“ sadja liamanja, agar rakjat tidak mendjadi bingung dan merasa keberatan buat memikul/membajar belasting jang berupa-rupa itu.

Soal jang dua matjam diatas, adalah soal berat. Pertama, bahwa propinsi jang sekarang dan hak<sup>2</sup>nja, bukan „rechtsopvolging“ dari propinsi jang dulu<sup>2</sup> dan kedua, segala matjam<sup>2</sup> belasting hendaknja disatukan namanja. Dan semua belasting<sup>2</sup> itu dikumpulkan di Pusat, supaya kemudian dibagi<sup>2</sup> kembali ke propinsi menurut pembahagian jang telah lebih dahulu ditetapkan.

Soal ini disebut berat, karena mengenai belandja Negara jang

miliunan djumlahnja dan mengenai pula rakjat-seumumnja jang akan memikul beban itu.

Berat, djika soal ini hendak diselesaikan dengan sebaik-baiknja! Tidak berat, djika hendak kita teruskan djuga, bagaimana tjara<sup>2</sup>nja kita memungut atau mengadakan pemungutan uang dari pada rakjat dan bagaimana pula tjaranja kita menghabiskan uang jang dipungut itu.

Jang sudah<sup>2</sup>, sekalian uang masuk dan uang keluar dari Negara, masih dilakukan atas nama „darurat“. Begroting dari tahun 1951 dan 1952 sampai ini hari belum dibitjarakan didalam parlemen atau berarti belum diterima atau disjahkan/dibenarkan. Artinja suatu pemungutan jang baru, suatu bea/accijns, seperti bea-pengeluaran dari pada karet d.l.l. jang djumlahnja milliarden jang akan dipungut daripada rakjat-tani karet, atas nama „darurat“, hanja diputuskan oleh Kementerian jang bersangkutan dan pengesahan jang „darurat“ pula dari Kabinet, Pemerintah.

Ja, selama kita masih berada didalam alam-sementara mau tidak mau, segala<sup>2</sup>nja diperbuat dan diputuskan atas nama „darurat“, sekalipun mengenai pemungutan atau pengeluaran jang milliarden djumlahnja.

Untuk membitjarakan soal<sup>2</sup> berat sematjam inilah perlunya suatu parlemen. Dan untuk sumber<sup>2</sup> keuangan kepada Propinsi, disinilah perlunya suatu Propinsi jang otonoom penuh untuk membela kepentingan Propinsinja.

Maka untuk tahun begroting 1953, Propinsi manakah jang berhak membitjarakan rentjana jang telah disiapkan oleh Mr. Nasrun itu, sebab Propinsi<sup>2</sup> sebahagian besarnya masih-masih ala Kolonial, sedang sebahagian lainnja belum ber-otonomi penuh.

Sangat bagus, apabila rentjana itu sempat dibitjarakan di parlemen, sebelum selesai pemilihan umum. Djika tidak sempat, maka soal jang 2 diatas masih tetap diputuskan setjara jang sudah<sup>2</sup>, jaitu atas nama „darurat“.

Demikian pun tidak salahnja kita turut bitjarakan soal ini, mudah-mudahan ada faedahnja.

Pertama<sup>2</sup> buat-menghindarkan kebingungan, sesuatu peraturan belasting jang hendak dipikulkan kepada rakjat-umum, baik sekali seberapa mungkin diperbuat diatas nama suatu matjam belasting, umpamanja inkomsten-belasting didjadikan satu dengan personeele-, oorlogswinst-, rijtuig-belasting, dan lain<sup>2</sup>. Dengan tjara demikian, selain dari memudahkan pemungutan /taksiran/ penetapan dan kontrole, berarti pula tidak membutuhkan banjak pegawai untuk urusan itu, dan pekerdjaannya tjepat, praktis, éenvoudig dan tidak sulit.

Akan tetapi jang agak sulit, ialah badan<sup>2</sup> mana jang berhak

atau diberi hak untuk memungut atau mensatukan belasting itu, djika diketahui untuk masa depan, apabila semua Dewan<sup>2</sup> jang akan di bentuk itu, sudah otonoom penuh, jaitu Dewan<sup>2</sup> jang berhak pula memperbuat sesuatu belasting. Badan<sup>2</sup> itu nanti, ialah Pusat, Propinsi, Dewan-Kota, Dewan-Kabupaten dan Dewan-Desa. Sangat ramai, dan sangat bingunglah rakjat nanti, apabila dibiarkan seperti jg. sudah<sup>2</sup>, jaitu tiap<sup>2</sup> badan memperbuat sendiri<sup>2</sup> peraturan-peraturan belastingnja. Jg. praktis, djika mungkin, tjukuplah dua badan sadja mengurus soal<sup>2</sup> belasting, jaitu Pusat dan Propinsi. Badan jang dua inilah memungut dan membagi<sup>2</sup> belasting itu kepada bawahannya, umpamanja Pusat kepada Propinsi, dan Dewan Propinsi kepada Dewan-Kota, Dewan-Kabupaten dan Dewan-Desa.

Peraturan Belanda dulu hari jang menetapkan, bahwa tiap<sup>2</sup> badan/Raad berhak memperbuat sesuatu peraturan belasting, akan tetapi peraturan itu akan batal, apabila badan/Raad jang lebih tinggi telah memperbuat pula serupa dengan belasting jang diperbuat oleh badan/Raad jang bawahannya. Umpamanja sebuah Inl. Gemeenteraad jang telah mempunyai belasting-tononan, peraturan itu musti dimatikan, djika Onderafdelings-Raad telah memperbuat belasting-tononan pula. Artinja penghasilan Inl. Gemeenteraad dari belasting-tononan sudah dihapuskan dan berpindah mendjadi penghasilan dari Onderafdelings-Raad. Peraturan sematjam itu tidak menghidupkan, akan tetapi mematikan badan<sup>2</sup> bawahan. Supaja hidupnja Dewan<sup>2</sup> jang akan kita bentuk dimasa datang terdjamin, hendaklah terserah ketangan Propinsi sadja sekalian urusan<sup>2</sup> jang mengenai belasting diseluruh Propinsi itu. Sekarang bagaimana perhubungan Propinsi dengan Pusat?

Menurut rentjana dari Mr. Nasrun, ialah bahwa Propinsi<sup>2</sup> jang belum mendjadi Provinciale-Raad dizaman Belanda, belum berhak memperbuat opcenten belasting, motor, padjak garam dan benzine. Dan untuk itu, Pusat-lah jang berhak memperbuatnja dan nanti Pusat akan membagi<sup>2</sup>kanja kembali kepada Propinsi. Akan tetapi Djawa-Barat, Tengah dan Timur, sudah tentu telah berhak memperbuat itu.

Pendapat dari Mr. Nasrun itu juridis sudah tepat, tapi tidak kena menurut alam dan keadaan kita pada masa ini. Kamus kita sekarang tidak mengenal kata<sup>2</sup> „teristimewa“.

Apalagi dulu hari menurut katja-mata politik Belanda, beberapa Propinsi belum-mateng untuk didjadikan Provinciale-Raad — terutama Tanah-Seberang — sebab rakjatnja masih bodoh dan belum terhitung manusia-penuh — maka tidaklah

## S. ARTININGSIH:

### *Apathis ini!*

Kelam-lelap, sunji-sepi,  
Tiada selintas gaja-gerakpun,  
Tiada djuga gaja menampak,  
Segalannya samar-samar!

Semangat berlantai kesal,  
Kehendak berbekal pegal,  
Serba tak atjuh!

Kalau semula,  
Serasa sanggup diputar djagad,  
Semangat djuang lembah menumpah,  
Gelanggang penuh Barisan Pradjurit tjita,  
Maka dikini ini,  
Penuh segala sjak wasangka,  
Penuh raba kebimbangan!

Hati menggenggam dendam!  
Otak tertindas-panas!  
Nafas tersumpal sesak-pengap!  
Mata tertatap dibenda-benda jang mentjurigakan!  
Setiap kata tertangkap dingin,  
Adjak-andjuran membawa bimbang,  
Mainan ini mainan dagelan!

Ah, entahlah!  
Jang ada ini tinggal hanja ketawa-maya,  
Sekedar tidak bermuka ketjut,  
Sekedar tidak diam-mengartja!  
Dibalik itu,  
Penuh apa kesunjian,  
Keketjwaan jang membekas!!

Kawan, sehaluan!  
Ini sikap atjuh tak atjuh,  
Ini kelelapan menangkap segala lagu,  
Ini keparahan-djiwa, Kawan!!  
Kalau segala jang melintas menampar muka,  
Kalau segala jang bergerak menikam djantung,  
Kalau kebedjatan moral mendjolak mata!  
Diam, diam, Kawan!

Biar, biarlah!  
Biar, biarlah ini semua berdjalan lalu!  
Selamatkan sadja itu anak<sup>2</sup>-ketjil jang tak berdaja!  
Djagalalah djantung-batinmu! Djangan t.b.c., Kawan!  
Bukankah.....  
Kuasa-djahanam „kenpeitai“-pun hantjur-brantakan!!  
Dimana.....  
Darah-Rakjat sudah mengiringi lagu-bertanding!!

Rengasdengklok, Desember 1952.

„enak“ perbedaan<sup>2</sup> itu dihidup<sup>2</sup>kan kembali pada waktu ini.

Apabila kertas, dawat dan pena jang melahirkan perbedaan<sup>2</sup> itu, maka dituntutlah sekarang, supaya kertas, dawat dan pena pula mentjoreng perbedaan<sup>2</sup> itu, — sekarang djuga — djuga tidak menunggu<sup>2</sup> sampai Propinsi<sup>2</sup> jang malang itu „volwaardig-otonom“.

Apabila ketudjuh Propinsi jang ada di Tanah Seberang sudah ber-otonomi, kewajibannjalalah menghadapi soal ini. Akan tetapi, bagaimana sekarang?

Enak atau tidak enak, puas atau tidak puas, mau atau tidak mau, Propinsi<sup>2</sup> itu mempertjajakan sadja penyelesaian soal ini kepada Gubernur-nja masing<sup>2</sup> dengan pengharapan, jang beliau<sup>2</sup> itu tjukup kuat membela kepentingan dari Propinsinja jaitu kalau parlemen tidak sempat lagi turut membitjarakannya.

A.H. Daulay.

(Sambungan dari hal. 4)

## LAGI KORBAN PEMBANGUNAN.

Krawang, 24 Nopember 1952  
Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Krawang.  
Ketua:

tt. (Moh. Tohir Mangkudidjojo)  
Bupati, Kepala Daerah.

Demikianlah! Sampai dimana Panitya nanti dapat memikul kewajibannya didalam melindungi Rakjat akibat pembangunan jang tidak terasa faedahnja bagi Rakjat itu, memang perlu mendapat perhatian baik dari kalangan masyarakat sendiri maupun dari kalangan Pemerintah sendiri.

Dikuntjikan disini, kata-perhatian: „Berdirilah diatas titik-berat-kepentingan Rakjat“!!!

## Sekitar Pemesanan Barang Keperluan Pemerintah.

Persentase dari jumlah pemesanan barang keperluan pemerintah dari luar negeri yang diselenggarakan oleh kaum importir nasional kini sudah mentjapai volume setinggi 25%. Sedjak penjerahan kedaulatan sampai sekarang angka<sup>2</sup> menundjukkan kenaikan berangsur<sup>2</sup> dari 10% hingga persentasi yang tersebut tadi.

Atas pertanjaan "Antara" tentang mungkinnja diambil tindakan yang tegas yang maksudnja memperluas kesempatan bagi inisiatip kaum importir "newcomer" untuk melajani kebutuhan pemerintah, kalangan yang mengetahui menerangkan, bahwa garis<sup>2</sup> yang tertentu belum ada, sekalipun politik preferensi tetap mendjadi buah fikiran.

Maksud tersebut dianggap sebagai satu bagian dalam rangka politik ekonomi-terpimpin (geleide economie) yang mengutamakan kepentingan kemakmuran nasional. Dalam pada itu, politik melindungi terhadap pengusaha nasional sedjak semula sementara masih terbatas pada beberapa sektor, terutama dilapangan produksi pertanian dan perindustrian serta usaha import barang untuk keperluan umum dengan djalan memberi kredit dan mengadakan sistem benteng dan sebagainya.

Dalam hal pemesanan barang keperluan pemerintah, politik melindungi ini belum dapat diberi garis<sup>2</sup> pedomannja, karena pertama<sup>2</sup> harus diutamakanja kepastian mengenai selesainja pelaksanaan pemesanan barang<sup>2</sup> tersebut. Faktor<sup>2</sup> ketidak-pastian atau spekulatif mudah timbul, bila pada pihak pemesan (pemerintah) tidak atau belum ada kepastian tentang kapasitas pengusaha import yang sanggup mendjamin mutu dan waktu datangnja (levertijd) barang<sup>2</sup> yang diperlukan.

### PERANAN "OPENBARE INSCHRIJVING" & MONOPO- LI BARANG MEREK.

Pertimbangan<sup>2</sup> serupa tadi mudah dapat dimengerti, demikian kata kalangan tadi, mengingat kepentingan kementerian<sup>2</sup> yang sudah mempunjai rentjana-kerdja masing<sup>2</sup>. Dalam hubungan ini, prinsip<sup>2</sup> seperti mempertahankan dasar perhitungan setjara "zakelijik" mengenai mutu, harga dan "levertijd" dari barang serta sistem tawaran umum (openbare inschrijving), tidak mungkin dikurangi.

Bahwa dalam pertarungan kekuatan antara kaum pengusaha nasional dan mereka yang bukan nasional, golongan yang tersebut pertama umumnya mendjadi ter-

desak kedudukannja, memang mendjadi kenjataan sebagai akibat dari politik yang sampai kini terpaksa "tak memandang bulu", berhubung dengan sangat terasannja kebutuhan kepada barang<sup>2</sup>. Disamping pertimbangan berdasarkan prinsip<sup>2</sup> yang zakelijik<sup>2</sup> itu, ada djuga kenjataan yang tak dapat dihindarkan, sebagai akibat monopoli pedagang<sup>2</sup>nja atas merek barang<sup>2</sup> yang tertentu. Monopoli tersebut terpaksa harus diterima karena pertimbangan<sup>2</sup> teknis, yang menghitung pelbagai sjarat misalnja mengenai persediaan onderdil<sup>2</sup> barang, hingga ada continutet dengan isi stock magazijn dan skema kerdja pemeliharaan jg lama dan sbg-nja. Dipandang dari sudut teknis itu, menurut kalangan tadi, maka tidak mudah "mendaulat" tenaga bukan nasional dari kedudukannja yang sudah "gevestigd" itu.

### KELEMAHAN ORGANISASI.

Hal<sup>2</sup> yang menjebabkan kaum pengusaha nasional tidak sanggup melaksanakan pemesanan pemerintah itu, menurut kalangan penindjau ekonomi tadi, terutama berdasarkan kekurangan pengalaman dan kelemahan organisasi.

Umpama ada halangan seorang importir salah menaruh harga, yang biarpun maksudnja tjenderung pada hasil kalkulasi barang yang serendah<sup>2</sup>nja, pada dasarnya luput dari perhitungan<sup>2</sup> realistik. Pembeajaan achirnja melampau modal kredit dari si-importir, karena ada tambahan<sup>2</sup> ongkos yang

tidak diperhitungkan, misalnja berhubung dengan kedjadian<sup>2</sup> seperti pemogokan buruh, kekurangan tempat penampungan barang, hingga kena denda beribu<sup>2</sup> uang banjakknja karena melampaui batas waktu penjimpanan dipelabuhan dan sebagainya. Akibat keuangan dari ketidak-mampuan menepati kontrak semula, pula terasa mendjadi beban negara, karena langsung mengenai pos pengkreditan negara melalui bank<sup>2</sup> nasional.

### BANTUAN JANG DIHARAP- KAN.

Adapun saran<sup>2</sup> kearah perbaikan, dikalangan penindjau ekonomi mengakui terutama perlunjanya ada inisiatip dari pihak pemerintah. Bantuan yang pertama<sup>2</sup> harus diutamakan ialah mengisi kekurangan yang terdapat pada bagian organisasi dari usaha pembelian barang import itu. Untuk maksud ini hendaknja didirikan sesuatu aparat yang maksudnja menolong kaum importir dalam memadjukan tingkatan pengetahuan mengenai mutu bahan dan barang (warenkennis), keahlian dalam pekerdjaan kalkulasi<sup>2</sup> harga berdasarkan keterangan<sup>2</sup> statistik, perlengkapan dan alat<sup>2</sup> untuk urusan pengiriman, pembongkaran dan penampungan barang dan sebagainya. Disamping itu, oleh kalangan tadi dikemukakan pentingnja sjarat kerdja-sama antara para importir, dengan djalan pemusatan dan penggabungan tenaga.

### Balasan surat:

Diantara para pentjinta Menara Kita, tapi rupanja belum melunasi nafkahnja, bertanja dengan surat, berapakah djumlah hutang mereka yang belum dibayar. Mudah sadja, kiralah sadja tiap<sup>2</sup> empat nomor M.K. harus dibayar Rp. 6.— Djangan dihitung bulannja, karena kadang<sup>2</sup> ada bulan yang Sabtunja lima.

Kepada para pembatja yang ingat akan kewadjabannja itu, kami menjatakan penghargaan. Memang begitulah seharusnya, bukan?

\*\*\*

Sesungguhnya begitu! Beberapa surat kami terima, mengabarkan bahwa M.K. tidak lengkap semua diterima. Dari pihak kami terus tetap dikirim, ketjuali kalau yang menjatakan lain. Sudah terang ada "tikus-koran" ditengah djalan, sekalipun oleh pihak yang berwadjab (pos) rupanja belum dapat djbanteras.

Zaman merdeka, rupanja segala<sup>2</sup> merdeka batja, walaupun tidak bajaran, merdeka ambil, walaupun orang lain yang punja.

### R A L A T.

Karena kelalaian koreksi dinomor yang lalu ada kesalahan.

1. Penulis sadjak yang berkepala "Kepada Penjair Bordjuis", mestinja Kartika Usman, bukan Kartina Usman.
2. Karangan yang berkepala "Dimana letaknja kekuatan Negara kita?", halaman 9, mestinja pakai nama penulis: Bt. Karang.

Demikianlah agar dimaktumi.  
Redaksi.

# Min Yu Trading Co. Ltd.

## General Importers,

## Exporters & Commission Agents

Pasarpagi No. 12, DJAKARTA - Phone: 1118, 1434 Kota.

Surat bersambung

## Oleh<sup>2</sup> Penindjauan ke Peking.

Oleh: Rkj. Rasuna Said.

(III)

Waktu kami akan berangkat ke Peking, beberapa teman dari seksi keuangan Parlemen, menitipkan beberapa pesan pada saya, kiranya saya dapat memperhatikan beberapa soal sebagai bahan dan pemandangan, pemetjahan dari persoalan yang dihadapi oleh kita djuga di Indonesia, antaranya: Bagaimanakah susunan badan legislatif, madjelis permusyawaratan politik rakjat Tiongkok. Apakah ada terdapat sistem parlementer seperti di Indonesia ini atau sistem yang lain. Bagaimanakah hubungannya badan legislatif eksekutif, apakah djuga ada terdapat suatu sistem parlemen dalam seksi?

Tatkala saja membatja buku, dimana saja bisa mendapat djawaban atas pertanyaan tersebut, ditambah dengan memajukan pertanyaan dalam kesempatan jg luas kami peroleh, sebab kami djuga beberapa kali didjamu oleh pembesar dan pemimpin negara, maka saja ragu<sup>2</sup> akan pertanyaan itu sendiri. Kenakah pertanyaan ini atau tidak? Pertanyaan itu dibuat dalam rangka alam pikiran kita yang mengenal sistem pemerintahan republik yang parlementer, atau pemerintahan sistem keradjaan berparlemen atau

tidak. Pendeknja menurut ilmu tata negara yang sudah diilmukan baik di Barat baik dinegara<sup>2</sup> Timur ini, sampai sekarang. Saja djadi tidak pasti kepada diri sendiri dengan pertanyaan tersebut sebab yang saja peroleh bukan djawaban atau bukan tidak djawaban dari pertanyaan itu.

Sistem pemerintahan RRT itu lain. Penjaluran demokrasi suara rakjat, njata, mendjadi, beroleh bentuk dan mempunyai rupa didalam masyarakat. Bukan nampaknja tidak demokratis, malahan sebaliknya sebarang apa djua yang akan didjalankan, biar didalam Negara berupa Peraturan Pemerintah Rakjat Pusat, (= undang<sup>2</sup> dinegeri kita) adalah hasil dari diskusi dari musjawarat yang luas sekali. Kesatuan<sup>2</sup> rakjat yang berupa pengumpulan suara rakjat adalah banjak, jaitu Rukun<sup>2</sup> Tangga yang terdiri dari sekian rumah untuk tiap<sup>2</sup> satu R.T. Sistem R.T. ini rapi sekali dan bersatu djiwa antara satu dengan yang lain sampai kepada kesatuan<sup>2</sup> jg lebih besar, Desa, Wilajah, Propinsi, Daerah Besar dan Pemerintah Pusat. Satu djam dalam satu hari anggota<sup>2</sup> R.T. berkumpul, bermusjawarat bersama tentang

isi surat kabar setidak<sup>2</sup>nja. Jaitu setelah dibatja bersama, atau berunding tentang bagaimana memajukan mempertinggi ketjerdasan anggota R.T.nja atau bermufakat bagaimana membersihkan lorongnja yang berada didalam lingkungan R.T.nja, atau bermusjawarat tentang sesuatu usul jg akan dimajukan bersama tentang apa sadja jg akan dimajukan kepada Pemerintah. Dengan sistem bentukan kesatuan<sup>2</sup> ketjil seperti R.T. itu maka pengambilan atau pemungutan suara rakjat lebih baik lebih mentjapai akan maksudnja. Begitu pula untuk mengenal dan mengetahui pikiran seseorang dari anggota masyarakat lebih rata. Tidak sekedar satu lapisan rakjat sadja, tidak satu golongan atau partai semata, tapi rata, benar merata keseluruhan rakjat. Apakah dan bagaimanakah bentuk demokrasi yang lebih mentjapai pada maksudnja lagi?

Sampai saja pulang tidaklah saja menemui satu nama yang dipakai untuk penjebut bentuk Pemerintahan Republik Rakjat Tiongkok! Sudah ada nama yang diberikan oleh mereka, jaitu **Demokrasi Baru**, atau dikatakan djuga sistem Demokrasi Rakjat.

Apa makna Demokrasi Baru? Orang banjak mengartikan dengan purbasangka. Demokrasi Baru disamakan (di-identiek-kan) dengan: Kommunistis — apa yang di Russia di-komuniskan, di RRT di-demokrasi-barukan.

Saja sependapat dengan banjak orang yang sudah melihat sendiri Tiongkok Baru. R.R.T. sekarang tidak komunistis, melainkan adalah Negara Demokrasi Baru (Demokrasi Rakjat). Bagaimana mengatakannya itu? Saja dapat mengerti, tapi bagaimana mengatakannya!? Maka..... tatkala pada tgl. 27 Nopember j.l., ketua Parlemen R.L., sdr. Mr. Sartono dalam pidato pembukaan kembali rapat<sup>2</sup> sidang ketiga tahun 1952, sesudah beristirahat 33 hari, sedjak peristiwa 17 Oktober yang lalu sampai kepada katanja:

„Tetapi kita ini adalah orang Timur. Negara kita negara Timur. Pemerintah kita pemerintah Timur. Dan Dewan Perwakilan Rakjat kita djuga D.P.R. Timur. Semuanya mempunyai djiwa Timur, mempunyai tjara bekerdja Timur, dan mempunyai penjelesaian sesuatu soal setjara Timur pula. Setjara Timur, jg. susah dime-ngerti oleh orang Barat. Banjak kesulitan<sup>2</sup> jg. memajahkan urat sjaraf untuk mentjari penjelesaian, karena persoalan yang akan dipetjahkan adalah persoalan Timur, sedang dalam pemetjahan-nja terlalu banjak dipergunakan tjara orang Barat. Saja berpendapat, bahwa djika kita semua

banjak kembali mempergunakan tjara<sup>2</sup> berpikir orang Timur, maka pemetjahan kesulitan<sup>2</sup> itu akan lebih mudah. Djiwa Timur lebih suka mentjari penjelesaian yang sebaik<sup>2</sup>nja sadja, daripada memperbantahkan soal<sup>2</sup> yang mungkin sekali akan menimbulkan banjak pertentangan. Djiwa Timur lebih suka mentjarikan perpaduan „synthese” daripada beberapa usul yang melingkunginja, dari pada membiarkan usul<sup>2</sup> tadi saling berhantam<sup>2</sup>an, sehingga hantjur salah satunya ”demikian sdr. Sartono.

Maka, sebagai kilat menjabar kepikiran saja, bahwa inilah dia, yang dirumuskan oleh sdr. Sartono itu yang tergantung dalam pikiran saja, bagaimana menerangkan makna ”demokrasi-baru”, suatu djalan baru yang dibuat sendiri oleh Republik Tiongkok untuk dia sendiri, untuk negeri dan masyarakatnja apakah sesuai tjara baru itu dengan jg. terbiasa, jg. teradat, jg. sudah didjadikan orang norm atau tidak tidaklah ia peduli. Entah saja jg. ber-fantasia, tapi djelas njaring terdengar oleh saja, mereka tidak keberatan me-asak (memindah-kan) pagar, asal tidak merusakkan tanaman. Mereka menghadapi perubahan dan pembaharuan, tidak berpedoman: **Apakah perubahan dan pembaharuan itu, sesuai dengan yang lama yang lazim, yang teradat, terbiasa, atau tidak, melainkan: Apakah per-**

(Sambungan ke hal. 10)

N.V. HANDEL MY.

„TONG KONG”

Pintu Ketjil Pasarpagi 6 Telp. 67 Kota

Djakarta (Indonesia)

***N. V. Handel My. „ENG GOAN”***

***Pasarpagi No. 28 — 30 Pintuketjil***

***Djakarta (INDONESIA)***



***Import — Export***

***Commission Agent***

***&***

***Producten Handel***



***Telegram-adres : „ENGGOAN“ Djakarta — Telepon No. 384 Kota***



# TENTANG SEREKAT SEKERDJA.

Oleh: **Li Li-san, ketua muda**

Serikat Buruh Seluruh Tiongkok.

(II Habis)

Dalam hal ini, buruh atau pegawai yang bekerja dalam perusahaan partikelir adalah juga berabdi pada negara dan rakyat. Bekerja adalah usaha yang mulia, baik bekerja dalam perusahaan negara maupun bekerja dalam perusahaan partikelir. Oleh karena itu, Pasal 9 daripada naskah Undang<sup>2</sup> Serikat Sekerdja menetapkan bahwa „untuk menjamin kepentingan pokok kelas buruh, serikat sekerdja berdasarkan dengan anggaran dasar dan keputusannya akan mendidik dan mengorganisir massa buruh dan pegawai supaya mereka mempunyai sikap baru terhadap kerja, menjalankan disiplin kerja, mengorganisir kampanye perlombaan produksi dan gerakan produksi lain untuk menjamin terlaksananya rentjana produksi.”

Ini adalah apa yang harus diusahakan baik dalam perusahaan negara maupun dalam perusahaan partikelir. Ini berarti memperkembangkan produksi adalah juga kewajiban pokok bagi organisasi serikat sekerdja dalam perusahaan partikelir. Jalan sedemikian adalah sesuai dengan kepentingan pokok kelas buruh. Sebaliknya, seperti direksi perusahaan negara, pemilik perusahaan partikelir harus juga bersandar pada kaum buruh supaya dapat memperkembangkan produksinya, maka mereka harus merubah tjara dahulu yang menindas dan memaksa kaum buruh, serta merubah sikap yang

menghinakan kaum buruh. Mereka harus mengambil sikap jujur dan ichlas terhadap kaum buruh dan mengadakan perundingan dengan buruh setjara demokratis, agar dengan jalan demikian, serikat sekerdja dapat dengan lantjar memobilisasi dan mengorganisir inisiatif buruh dalam produksi.

Serikat sekerdja harus menjamin kepentingan hari<sup>2</sup> massa buruh dan pegawai yang bekerja, mengawasi supaya pemilik perusahaan dengan sungguh<sup>2</sup> menjalankan segala undang<sup>2</sup> dan peraturan pemerintah yang melindungi kepentingan buruh (Fasal 7), agar dengan jalan demikian, dapat terwujud tudjuan menguntungkan buruh dan madjikan dalam perkembangan produksi. Pendeknja, walaupun berlainan sifatnja perusahaan negara dengan perusahaan partikelir, tetapi dalam hal memperkembangkan produksi dan memperbaiki sjarat bekerja, mereka harus dipandang sama oleh serikat sekerdja.

## TENTANG BASIS ORGANISASI SERIKAT SEKERDJA.

Basis organisasi serikat sekerdja adalah organisasi serikat sekerdja dalam pabrik, pertambangan, toko, kebun, pedjabatan, sekolah dan lain<sup>2</sup> kesatuan produksi atau administrasi. Ini adalah dasar yang utama daripada susunan organisasi serikat sekerdja. Dalam perusahaan produksi,

kewadajiban pokok bagi basis organisasi serikat sekerdja ialah mendidik dan mengorganisir massa buruh dan pegawai supaya mereka mempunyai sikap baru terhadap kerja, menjalankan disiplin kerja, mengorganisir kampanye perlombaan produksi, menentang korupsi, pemborosan dan birokrasi untuk menjamin terlaksananya rentjana produksi.

Kewadajiban pokok bagi basis organisasi serikat sekerdja dalam pedjabatan administrasi, adalah mendidik dan mengorganisir pendjabat supaya mereka mempunyai sikap baru terhadap kerja, menjalankan disiplin kerja, mengorganisir kampanye perlombaan kerja, meninggikan deradjat kerja dan ketelitian kerja, menentang sikap kerja berlambatlambat yang tidak bertanggung jawab dan sikap birokratis untuk menjamin terlaksananya rentjana kerja.

Dalam hal melindungi kepentingan hari<sup>2</sup> buruh dan pegawai, menjalankan usaha<sup>2</sup> bantuemembantu dan usaha<sup>2</sup> kebudayaan dan perhiburan serta pekerdjaan pendidikan dan organisasi, serikat sekerdja memang mempunyai kewajiban yang sama baik dalam perusahaan produksi maupun dalam pedjabatan administrasi. Oleh karenanja, djika basis organisasi serikat sekerdja yang sehat dan kuat dapat mempersatukan buruh dan pegawai seluruhnja untuk melaksanakan rentjana produksi atau rentjana kerja, ini adalah suatu djaminan yang paling baik bagi direksi untuk melaksanakan kewadjabannya. Maka tidak sadja direksi perusahaan negara, tetapi juga pemilik dan pengurus pabrik yang progresip dalam perusahaan partikelir, menghendaki terbentuknja basis organisasi serikat sekerdja yang sehat dan kuat didalam perusahaan mereka.

Supaya basis organisasi serikat sekerdja dapat dipersehat dan diperkokoh, segala sjarat yang perlu harus diberikan padanja untuk menggampangkan pekerdjaannya. Oleh karena itu, Fasal 18, 20, 21, dan 22 daripada naskah Undang<sup>2</sup> Serikat Sekerdja menetapkan hak yang apa harus dipubasis organisasi serikat sekerdja dan bantuan material yang apa harus diberikan padanja oleh direksi perusahaan negara atau pemilik perusahaan, semua ini adalah sjarat penting bagi basis organisasi serikat sekerdja untuk menjalankan pekerdjaannya.

Klas buruh Tiongkok dibawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok, telah berjuang hampir 30 tahun lamanja untuk mentjapai kemerdekaan berorganisasi serikat sekerdja dengan mengorbankan banjak djiwanja. Pemogokan besar-besaran pada tanggal 7 Pebruari, 1923, yang termashur dalam sedjarah itu, adalah perjuangan untuk mentjapai kemerdekaan berorganisasi serikat sekerdja dan oleh karenanja kaum pemogok itu dibunuh setjara ke-

djam dan buas oleh kaki-tangan kaum imperialis dan warlord feodal pada masa itu. Selama 28 tahun semendjak peristiwa ini, kelas buruh Tiongkok dibawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok dan Ketua Mao Tse-tung, telah memperkembangkan perjuangannya untuk mentjapai kemerdekaan berorganisasi serikat sekerdja menjadi perjuangan repolusioner yang menentang kekuasaan imperialisme, feodalisme birokrasi. Mereka terus menderita penindasan, penjiksaan dan pembunuhan, sehingga banjak pemimpin dan kader yang tjakap dari kelas buruh telah mengorbankan djiwanja.

Sekarang, achirnja kemenangan tertjapai, pemerintah reaksioner telah dirobuhkan, dan kekuasaan rakyat yang dipimpin oleh kelas buruh sudah terbentuk. Hanja sekarang massa buruh dapat mentjapai kemerdekaan berorganisasi serikat sekerdja dan segala hak kemerdekaan politik, dan dapat mengusulkan naskah

Undang<sup>2</sup> Serikat Sekerdja progressip sematjam ini yang menguntungkan kelas buruh dan rakyat seluruhnja.

Kami minta Dewan Pemerintah Rakjat Pusat menerima naskah Undang<sup>2</sup> Serikat Sekerdja ini, karena naskah ini adalah sesuai dengan kehendak massa buruh terbanjak dan sesuai pula dengan asas Program Bersama daripada Madjelis Permusjawaratan Politik Rakjat Tiongkok. Kami yakin bahwa pengumuman Undang<sup>2</sup> Serikat Sekerdja ini, akan dengan tjepat memadjukan perkembangan serikat sekerdja dan mendjadjikannya benteng Pemerintah Rakjat yang kuat. Undang<sup>2</sup> ini tentu akan meninggikan keinsjafan kelas buruh dan mempersatukan massa buruh terbanjak sekokohnja dibawah pandji<sup>2</sup> Ketua Mao Tse-tung untuk mentjapai perbaikan keadaan pada pokoknja dalam hal finansi dan ekonomi Tiongkok.

(Undang<sup>2</sup> yang dimaksud sudah ditetapkan).

Perusahaan Dagang dan Perindustrian

# „MADJU“ N.V.

DJALAN PASEBAN 40-42-44 — DJAKARTA

TEL. DNG. 118

W  
↓  
V

Menerima pekerdjaan Pertjetakan dan Pembikinan  
doos-doos untuk Rumah - Obat.

Melihat :

## TIONGKOK BARU

Negara Merdeka !  
Pandai Merdeka !  
Sanggup Merdeka !

Oleh :

**Barioen A.S.**

(Anggota Delegasi ke Peking).

Tebal 133 hal., tambah lampiran: Statement Delegasi Indonesia. Undang<sup>2</sup> Agraria R.R.T. Ditjetak 10.000 buku, tinggal sedikit. Lekas pesan, kalau mau kebagian djuga. Harga Rp. 12.—

Madjallah „ALIRAN ISLAM“, Bandung, dibawah pimpinan M. Isa Anshary, tentang buku ini menulis sbb. :

..... Hasil perdjalanannya penulisan ke Tiongkok Baru. Semangat pembangunan dalam masyarakat Rakjat Tiongkok Baru sekarang dan hidup sederhana dari para pemimpin negara.

Terlepas dari faham setudju atau tidak terhadap ideologi mereka, BUKU INI PERLU DIBATJA OLEH SEGALA LAPISAN MASJARAKAT, TERUTAMA PEMIMPIN NEGARA DAN PARTAI<sup>2</sup>.

(Aliran Islam No. 42, Nopember 1952, Th. VI)

# „GOAN LIE“ CO. LTD.

Manufacturen Handel & Commissioner

IMPORT-EXPORT

Pintu Ketjil No. 16 DJAKARTA KOTA

Telepon No. 1857 Kt.

**AKADEMI PERNIAGAAN INDONESIA.**

Di Djakarta telah dilangsungkan upacara penyerahan ijazah<sup>2</sup> kepada pelajar Akademi Perniagaan Indonesia yang telah mengachiri pelajarannya dengan berhasil memperoleh gelaran Bachelor of Business Administration. Bersamaan dengan itu maka diperingatkan pula dua tahun berdirinya A.P.I. ini.

Dr. Saroso, Kepala Direktorat Perdagangan dan Perindustrian dari Kementerian Perekonomian menjatakan kegembiraannya karena sesudah berdirinya 2 tahun maka A.P.I. telah dapat menjerahkan lebih dari 10 pelajar yang telah tamat pelajarannya. Hasil baik ini lebih lagi menjenangkan karena mengingat segala matjam kesulitan<sup>2</sup> yang dihadapi pelaksanaan akademi ini, antara lainnya berhubung dengan keadaan<sup>2</sup> para pelajar yang hanya dapat belajar pada malam hari karena waktu siang bekerdja dikantor atau perusahaan. Minat terhadap pendidikan ekonomi kini ternjata semakin mendjadi besar dan dengan kerdja sama antara pihak<sup>2</sup> yang bersangkutan maka dapat diharapkan bahwa Akademi Perniagaan Indonesia akan lebih lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kita, demikian Dr. Saroso.

Antara mendapat keterangan selanjutnya dari kalangan penyelenggara A.P.I. bahwa dalam waktu singkat akan didirikan gedung khusus untuk A.P.I. Bilamana rentjana ini sudah didjalankan maka dapat diadakan sematjam pendidikan onderbouw. Pendidikan di A.P.I. adalah bersifat internasional dan khususnya ditudjukan pada praktek. Teori ilmu pengetahuan adalah termasuk lapangan Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia. Akan tetapi mereka yang telah tamat dari A.P.I. dapat meneruskan pelajarannya di Fakultas Ekonomi dengan mendapat pembebasan dari beberapa mata pelajaran.

Dengan demikian maka, mengingat kekurangan kita akan tenaga<sup>2</sup> teknis, Akademi Perniagaan Indonesia mempunyai suatu fungsi penting dalam masyarakat kita, khususnya dalam lapangan<sup>2</sup> perdagangan dan perindustrian. Demikian kalangan itu.

**Anggaran Belandja Negara 1952 - 1953.**

Rentjana Undang<sup>2</sup> Anggaran Belandja 1952-1953 sebagai jang telah disampaikan Menteri Keuangan kepada Dewan Menteri dan parlemen hari Sabtu jang lalu meliputi rentjana pengeluaran<sup>2</sup> jang perintjiannya sebagai berikut :

	1953	1952
Pemerintahan Agung	1.094.724.200	1.272.718.680
Kementerian Luar Negeri	96.892.000	105.326.000
Kementerian Dalam Negeri	1.692.489.100	2.444.047.800
Kementerian Keuangan	871.888.500	1.099.148.200
Urusan penjelenggaraan keuangan dan perhitungan <sup>2</sup> nja mengenai perusahaan <sup>2</sup> dan djawatan <sup>2</sup> (pemerintah) jg mempunyai pengurus sendiri	1.945.595.400	2.670.129.500
Kementerian Pertanian	514.893.100	690.425.000
Kementerian Perekonomian	1.445.340.800	1.739.926.700
Kementerian Pertahanan	2.879.850.000	3.930.390.000
Kementerian Kehakiman	178.055.100	238.707.000
Kementerian Perhubungan	324.901.100	520.914.000
Djawatan Pelajaran	113.842.000	123.672.200
Kementerian Penerangan	133.418.000	188.209.000
Kementerian P.P.K.	752.032.100	912.489.300
Kementerian Kesehatan	297.118.350	351.013.900
Kementerian Sosial	134.178.000	170.000.000
Kementerian Perburuhan	60.651.500	65.417.000
Kementerian Agama	142.187.000	138.190.000
Kementerian Urusan Pegawai	23.693.400	23.660.400
Kementerian Pekerdjaan Umum	514.346.900	878.510.300

**Balans Perdagangan Indonesia Achir Oktober 1952.**

Saldo kekurangan Rp. 42.600.000

Djakarta, 15/12 (Antara). c

Balans perdagangan Indonesia pada achir Oktober 1952 jang lalu menunjukkan saldo kekurangan Rp. 42.600.000 (tidak termasuk import-export minjak tanah).

Baik ditjatat, bahwa balans import-export (tidak termasuk minjak tanah) pada achir September 1952 jang lalu menunjukkan saldo kelebihan sebanjak Rp. 63.300.000.

Atas pertanjaan Antara, kalangan resmi mengatakan bahwa peraturan import dari tgl. 12 Agustus 1952, jang maksudnja membatasi import barang ke Indonesia, akibatnja diharapkan akan terlihat pada daftar angka<sup>2</sup> import Nopember jang lalu.

	Termasuk minjak tanah Rp. 1.000.000			Tidak termasuk minjak tanah Rp. 1.000.000		
	Export	Import	Saldo	Export	Import	Saldo
Djanuari	1.197,3	814,8	+ 382,5	1.022,3	810,6	+ 211,7
Pebruari	688,8	609,9	+ 78,9	634,4	600,5	+ 34,1
Maret	925,9	863,8	+ 62,1	736,5	857,4	- 120,9
April	919,1	765,2	+ 153,9	727,9	762,5	- 34,6
Mei	713,0	905,5	- 192,5	567,7	894,6	- 326,9
Djuni	774,9	748,6	+ 26,3	623,9	739,1	- 115,2
Djuli	909,4	1.005,0	- 95,6	717,2	990,9	- 273,7
Agustus	822,5	1.023,2	- 200,7	676,9	930,4	- 253,5
September	701,4	853,0	- 151,6	476,0	779,5	- 303,5
Oktober	896,4	1.002,3	- 105,9	753,9	932,8	- 178,9
<b>Djumlah</b>	<b>8.548,6</b>	<b>8.591,3</b>	<b>- 42,6</b>	<b>6.936,8</b>	<b>8.298,2</b>	<b>- 1361,4</b>

Koers rupiah dalam nilai U.S.A.S.  
September 1949 s/d 3 Pebruari 1952 U.S.A.S. = Rp. 3,80  
Sedjak Pebruari 1952 - U.S.A.S. = Rp. 11,40

**PENGHEMATAN PEMBERIAN SUBSIDI/BANTUAN. UNTUK SEKOLAH<sup>2</sup> PARTIKULIR**

Kementerian P.P. dan K. mengumumkan sebagai berikut :

Berhubung dengan keadaan keuangan negara jang mengharuskan adanya penghematan pengeluaran uang negara, maka terhadap sekolah<sup>2</sup> partikulir untuk sementara sampai ada ketentuan lebih lanjut perlu diadakan langkah sebagai berikut :

Permohonan subsidi untuk sekolah landjut<sup>2</sup> umum baru jang diadakan pertama kali untuk tahun pelajaran 1952/1953 dan 1953/1954 tidak dapat dikabulkan tetapi bantuan masih dapat dipertimbangkan.

Mengenai sekolah landjut<sup>2</sup> kedjurusan pemberian subsidi atau sokongan masih akan dapat dipertimbangkan.

Pembentukan baru kelas sedjadjar (parallel) dan sekolah tjabang (filial) pada umumnya tidak dapat diberi sokongan, ketjuali kalau pembentukan itu sungguh<sup>2</sup> mendesak sebagai akibat dari pertumbuhan jang normal (normale uitgroei). Untuk itu perlu dimintakan persetujuan lebih dahulu dari Kementerian P.P.K. dengan melalui inspeksi jang bersangkutan.

Untuk pembelian tambahan perlengkapan pertama tidak dapat diberi sokongan, ketjuali djika penambahan itu sangat perlu dan terlebih dahulu telah mendapat persetujuan Kementerian P.P.K.

Subsidi untuk biaja mendirikan gedung sekolah baru, tambahan ruang kelas, untuk sementara tidak dapat diberikan. Jang mungkin diberikan ialah subsidi untuk memperbaiki kerusakan<sup>2</sup> dalam hal jang sangat mendesak.

Mutasi guru<sup>2</sup> (berbeslit pemerintah atau tidak) pada sekolah<sup>2</sup> bersubsidi jang dapat membawa akibat tambahan pengeluaran negara (umpamanya pemindahan dengan kenaikan tingkat perubahan kedudukan atau pemindahan jang memerlukan subsidi ongkos pindah dsb.) harus dibatasi pada mutasi<sup>2</sup> jang sangat mendesak dan perlu, dan untuk keperluan ini harus dimintakan persetujuan lebih dahulu kepada Kementerian P.P. dan K. dengan perantaraan inspeksi dengan mengemukakan alasan<sup>2</sup>nja.

**BUKU JANG KITA TERIMA.**

**Bunga rumput ditepi djalan,** oleh sdr Mr. M. Nasrun. Nama jang diberikan oleh pengarang kepada bukunya sederhana sekali. Setelah kita batja akan isinja, dapatlah kita memahami maksud pengarang dengan nama jang sederhana itu, jaitu berapa banjak barang<sup>2</sup> dan kedjadian<sup>2</sup> biasa jang seakan-akan tiada guna sebagai bunga rumput ditepi djalan, akan tetapi ia memberikan ibarat dan kiasan jang dalam sekali kepada manusia disepandjang djalan Raya Hidup ini !!.

(Sambungan dari hal. 7)

**OLEH<sup>2</sup> PENINDJAUAN KEPEKING.**

bahan dan pembaharuan itu berfaedah atau tidak, banjak atau sedikitkah faedah perobahan itu. Mereka bebas, merdeka memilih djalannya sendiri untuk dia.....

Mereka bukan memberikan, berbuat jang ketudju (=jang disenangi) oleh orang, tapi ia akan berbuat apa jang perlu untuk dia. Kalau nanti anggota seksi kami bertanja - sampai waktu mfenulis ini seksi<sup>2</sup> D.P.R. belum lagi berapat. — Tentang jang dititipkan nja pada saja, apakah ada terdapat di RRT sistem parlementer seperti di Indonesia, saja hanya akan menjawab, tidak. Orang disana membuat djalan baru, tjara Timur..... tjojok dengan djiwa Timur..... Barangkali saja akan balik bertanja : Apakah kita di Indonesia tidak lebih baik membuat sesuatu tjara jang sesuai dengan kita, tjara Timur pula.....?..... Bukankah kita Indonesia djuga ada punja sesuatu tjara jang orisinil kita ? Tidak tahu saja apa akan jawab kawan, sebab mereka kebanyakan dari partai ; katanja, saluran demokrasi — tjara tidak Timur.

Tapi mungkin djuga ada jang akan berpikir, sebab, sudah terbukti pula, tjara berpartai — tjara tidak Timur itu tidak memuaskan dalam arti, menenteramkan djiwa jang sungguh ingin memperoleh sesuatu..... !

Setelah tudjuh tahun kita berpengalaman menjalurkan demokrasi ber-Komite demokrasi dengan membentuk partai<sup>2</sup>. Entah mana agaknya lebih tjojok tjara ber-Komite Nasional seperti mula<sup>2</sup> kita merdeka.

(Akan disambung)

Dalam kata Pendahuluan dinulikan sebuah sadjak :

Harapan dan pedoman ;  
Penakik pisau seraut,  
Ambil galah batang lintabung  
Selodang ambil kenjiru,  
Nan satitik djadikan laut  
Nan sakapa djadikan gunung  
Alan takambang djadikan guru

Baik diperhatikan oleh pihak P.P.K. dan para ahli pendidik pada perguruan partikulir dan agama untuk mengambil buku ini djadi batjaan disekolah. Pada sekolah rendah ia memberikan dasar pendidikan kepertjajaan dan achlaq. Bagi sekolah menengah atas atau sekolah guru, bila didiskusikan, akan membantu memberikan bentuk kepada djiwa muda jang sedang mentjari suatu pegangan.

Ditulis berupa tjerita<sup>2</sup> pendek, ringkas tentang kehidupan sehari<sup>2</sup>, dengan ibarat jang mudah.

Diterbitkan oleh J.B. Wolters.  
Harga á Rp. 5,70.—

Kepada pengarang sdr. Mr. Nasrun jang mengirim buku tersebut, kami, mengutjapkan terima kasih.

## Pasaran untuk export besi tua.

"Kalangan yang bertanggung-djawab hendaknya memperlihatkan pendirian yang tegas terhadap tiap<sup>2</sup> problem perdagangan dengan Djepang", demikian keterangan yang diperoleh dari kalangan pengusaha Indonesia, berkenaan dengan tidak lanjutnya perdagangan dengan Djepang pada hari belakangan ini.

"Pada waktu ini", demikian keterangan jg. diperoleh "Antara" selanjutnya, perdagangan dengan Djepang terlibat dalam dua faktor, dimana pemerintah inklusief pedagang<sup>2</sup> Indonesia berada dalam udjian.

Pertama disekitar perdagangan switch.

Sebagaimana diketahui, tjara perdagangan ini adalah timbul dari tjara penyelesaian hutang-perdagangan Indonesia terhadap Djepang. Dalam waktu yang sudah<sup>2</sup> pemerintah Indonesia mendapat premie (commissie) sebanyak 8% dari tiap<sup>2</sup> transaksi dalam valuta dollar, tetapi untuk transaksi<sup>2</sup> yang akan datang pemerintah menaikkan premie itu menjadi 9%. Tentu pemerintah mempunyai alasan<sup>2</sup> kuat untuk bertindak demikian, oleh karena sebenarnya dalam protokol perdjandjian pembayaran djumlah 8% itu telah ditetapkan, demikian kalangan tersebut. Sebagai akibat dari itu, kini pelaksanaan perdagangan switch itu terhenti, oleh karena Djepang tidak mau, dan tidak melihat alasan<sup>2</sup> untuk menaikkan premie itu. Sebagai akibat pertama ialah tidak terlaksananya permit<sup>2</sup> batu-bara yang telah dibagi<sup>2</sup>kan oleh MITI (Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri) di Djepang. Kalangan tersebut mengharapkan kebijaksanaan pemerintah didalam hal itu.

Kedua disekitar export dari besi tua.

Animo untuk mengexport besi tua ke Djepang pada waktu ini ada kurang, dan ini bukan disebabkan tidak adanya pendjual dan pembeli, tetapi disebabkan harga-harga tidak tjotjok.

Sebagaimana diketahui, Jajasan Logam Tua didalam system baru mengenai export besi tua itu, menetapkan harga (check-price) FOB US \$ 45 per ton. Kalau dalam alokasi<sup>2</sup> yang telah liwat jajasan mendjual besi itu dengan harga CIF Djepang US \$ 60, adalah didasarkan kepada hasil yang biasa ditjapai dari pendjualan barang pertukarannya, jaitu barang<sup>2</sup> industri pembangunan yang kini sedang dalam perdjalanan sebanyak 2000 ton.

Tetapi dengan adanya system baru dalam export itu dimana jajasan hanya mendjual sadja, maka dengan mendjual FOB US \$ 45, jajasan ingin menjapai hasil yang sama. Selain dari itu didalam djumlah US \$45 itu telah termasuk retribusi jajasan sebanyak 10%, selain memiliki BED.

Sebaliknya di Djepang para pengusaha pelebur (smelterijen) ber-

pendapat, bahwa dengan penetapan harga FOB 45 dollar, maka CIF Djepang djatuh US \$ 6150, yang berarti bahwa harga ini ada berlainan dengan kontrak yang sudah<sup>2</sup>, jaitu CIF US \$ 60.

Sebagai reaksi dari penetapan harga itu, dalam konperensi para pengusaha di Djepang pada minggu yang lalu, telah didapat kata sepakat untuk berpegang teguh kepada CIF 60.

Keterangan ini membawa akibat, bahwa tidak sedikit djumlah stockholders di Indonesia menjadi pusing, oleh sebab dengan demikian export ke Djepang tidak mungkin.

Kalangan tersebut pejtjaja, bahwa jajasan telah memikirkan jalan keluar dari persoalan itu, dan mengharapkan tindakan yang tjepat dan tegas, agar tidak merugikan berbagai pihak.

Diharapkan pula, bahwa maksud<sup>2</sup> jajasan untuk menjari perhubungan ke Australia itu tidak hanya rentjana sadja, tetapi perlu segera dibuktikan.

Demikian keterangan yang diperoleh dari kalangan pengusaha Indonesia berkenaan dengan soal<sup>2</sup> tersebut.

### TENTANG KALKULASI HARGA PEMERINTAH.

#### Mengenai minjak kelapa.

Peraturan Kementerian Perekonomian mengenai kalkulasi harga minjak kelapa, yang dikeluarkan bulan Nopember yang la-

lu, mendapat tentangan dari pihak para pengusaha kilang minjak kelapa di Sumatera Utara. Para pengusaha ini, telah menjampaikan keberatan<sup>2</sup> mereka kepada Djawatan Pengendalian Harga di Medan, bahwa dengan 100 kg. kopra, kilang<sup>2</sup> minjak di Sumatera Utara tidak dapat mendjadikan 60 kg. minjak kelapa. Dalam hubungan ini dinjatakan, bahwa dengan 100 kg. kopra hanya bisa diprodusir paling tinggi 55 kg. minjak. Hal ini djuga telah diakui oleh Djawatan Perindustrian dan keradjanan Sumatera Utara.

Menurut kalkulasi Kementerian Perkenomian, ditetapkan, bahwa dengan 100 kg. kopra dapat didjadikan 60 kg. minjak, sehingga berdasarkan itu, pemerintah menetapkan untuk pendjualan minjak kelapa oleh pengusaha kepada grossier harga Rp. 3,50 per kg.

Karena adanya keberatan<sup>2</sup> dari pihak pabrikan<sup>2</sup> minjak kelapa di Sumatera Utara ini, Djawatan Pengendalian Harga di Medan hanya mendjalankan peraturan paktur atas harga minjak kelapa tersebut sampai akhir Desember ini.

Dalam pada itu kantor tersebut akan meneruskan keberatan yang diadjukan pihak pabrikan, kepada pemerintah, supaja peraturan<sup>2</sup> itu bagi Sumatera Utara ditindjau kembali.

Dari kalangan pengusaha minjak kelapa di Medan didapat keterangan selanjutnya, bahwa kalkulasi harga minjak kelapa yang

ditetapkan Kementerian Perekonomian itu dapat memungkinkan ditutupnja semua perusahaan minjak kelapa didaerah ini.

Didjelaskan lagi, bahwa para pengusaha di Sumatera Utara tidak mendapat distribusi kopra untuk pembikinan minjak dari Jajasan Kopra, seperti di Djawa. Para pengusaha minjak didaerah ini terpaksa membeli kopra dari pedagang<sup>2</sup> kopra. Harga kopra disini lebih tinggi dari pada harga pendjualan Jajasan Kopra kepada para pengusaha kilang minjak kelapa di Djawa. Dikatakan, pedagang<sup>2</sup> kopra di Sumatera Utara tidak terikat kepada sesuatu ketetapan harga, sehingga karenanya mereka dapat menaikkan harganya dengan sesuka hatinya. Harga kopra di Medan kini diantara Rp. 1,80 hingga Rp. 2.— per kg.

Disamping itu dinjatakan pula, bahwa mutu dari kopra Sumatera Utara tidak begitu baik, sehingga dari 100 kg. kopra mustahil dapat diperbuat 60 liter minjak.

Dapat ditambahkan, bahwa disamping kilang<sup>2</sup> minjak kelapa yang berdjumlah 15 buah di Sumatera Utara, terdapat pula 150 buah kilang<sup>2</sup> pemasak minjak kelapa setjara ketjil<sup>2</sup>an, yang memproduksi minjak kelapa bukan dari kopra, melainkan dari kelapa yang dibeli dipasaran.

Harga minjak kelapa hari ini di Medan tertjatat Rp. 390.— per 100 kg.

(Antara).

# DJAMALUDIN MALIK CONCERN

(IMPORT — EXPORT — INDUSTRIAL)

HEAD OFFICE : MENTENG 13, DJAKARTA (INDONESIA).  
BANKERS : BANK NEGARA INDONESIA.  
PHONE : GAMBIR 4380.

\*\*

## IMPORT DIVISION

### Biroteknik „Prapatan”

Importers of : electrical appliances, motors, generators, diesel engines, agricultural implements, etc.

Exporters of : Indonesian raw products, coffee, tea, rubber, etc.

\*\*

## FILM DIVISION



PERSARI MOTION PICTURE CO., FILM IMPORTERS & DISTR.

Cable Address : PERSARIFILM DJAKARTA

Phone : Gambir 3572

Branches : Surabaya, Balikpapan, Samarinda.

Foreign Reprs. : London, Kobe, Manila

